

Rekanan Bayar Denda Keterlambatan Volume Pekerjaan Pembangunan IGD RS Bima



<https://kahaba.net/>

Bima- Pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit (RS) Ponok Kabupaten Bima tahun 2021 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Lembaga auditor negara itu menemukan kekurangan pekerjaan pada item pengerjaan beton bertulang dan konstruksi baja. Kekurangan volume pekerjaan tersebut senilai Rp565.710.287.

Selain itu, BPK juga menyimpulkan ada keterlambatan pekerjaan selama 46 hari pada pembangunan IGD RS Ponok. Menurut perhitungan BPK, rekanan harus membayar denda Rp272.803.143.

Direktur RSUD Bima drg. Ihsan menegaskan, temuan BPK telah ditindaklanjuti. Rekanan dari PT Citra Nusra Persada sudah membayar denda kekurangan volume pekerjaan sesuai temuan BPK. “Denda kekurangan volume pekerjaan telah diselesaikan,” katanya, kemarin (12/6).

Dari dokumen yang didapat Koran ini, rekanan menyetero uang sesuai temuan BPK Rp 565.710.287 kepada kas daerah melalui Bank NTB Syariah Cabang Bima, Kamis (9/6).

Sementara, denda keterlambatan pekerjaan juga sudah ditindaklanjuti. Tetapi pembayaran dilakukan secara bertahap. “Untuk denda keterlambatan, pihak ketiga (rekanan) minta dibayar cicil. Sudah mulai dicicil,” ungkapnya.

PT Citra Nusra Persada telah menyicil pembayaran denda keterlambatan pekerjaan Rp 46.761.229.57. Sisanya sekitar Rp222 juta lebih akan dibayar pada tahap selanjutnya. “Pembayaran awal sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 8 Juni lalu,” sebutnya.

Diketahui, pembangunan IGD RS Ponek menghabiskan anggaran Rp22.300.000.000. Proyek ini dikerjakan PT Citra Nusra Persada sejak tanggal 14 Juni 2021 dan diberikan waktu selama 180 hari kalender. Pekerjaan dinyatakan selesai dan diserahkan pada tanggal 25 Januari 2022 lalu. **(jlo/r8)**

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/,rekanan-bayar-denda-kekurangan-volume-pekerjaan-pembangunan-igd-rs-bima> ,13 Juni 2022
2. <https://katada.id/,direktur-rsud-bima-denda-kekurangan-pekerjaan-igd-rs-ponek-sudah-dibayar> , 11 Juni 2022

Catatan:

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar.²

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.³

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

1. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
2. menyebabkan kegagalan bangunan;

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

² Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

³ Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

3. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
4. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
5. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
6. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.⁴

Pelanggaran atas ketentuan melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan⁵

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Pasal 78 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁵ Pasal 78 Ayat (5) huruf e Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah